

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap pribadi di masyarakat harus bisa mengerti dan memahami akan arti dari pajak dalam kesuksesan suatu pemerintahan. Bahwa pajak sumber negara yang mempunyai peranan penting di dalam pelaksanaan pembangunan. Selain untuk pembangunan peranan penting dari pajak adalah sumber pembiayaan. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi warga negara tanpa terkecuali. Setiap warga negara dari lahir hingga meninggal berhak menikmati sarana dan prasarana atau bahkan pelayanan dari pemerintah yang semua itu dibiayai dari uang pajak.²

Pajak memiliki andil yang cukup besar pada sumber penerimaan negara non migas. Di lihat dari sudut pandang fiskal, pajak ialah penerimaan negara yang akan digunakan buat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas prinsip dasar menghimpun uang yang di dapat dari dan untuk masyarakat dengan prosedur yang mengacu di dalam peraturan perundang-undangan. Pajak mempunyai peran yang penting pada pendapatan negara pada saat ini. Hal ini timbul dikarenakan pajak adalah sumber pendapatan negara yang pasti menyerahkan kontribusi ke negara. Pajak adalah penghasilan uang yang mempunyai kapasitas pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian. Berhubungan dengan itu, penyelenggaraan pajak menjadi prioritas pemerintah.³

Upaya dari pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak antara lain, yakni dengan mengganti sistem pengutan pajak dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assessment System* yang memiliki pengaruh untuk wajib pajak dengan memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam *Official*

² M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih, *Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, (dalam Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN 1412-629X 1 E – ISSN 2579-3055, 2019)

³ Darwin, *Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Tataran Praktis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 1

Assesment System, peran dari wajib pajak pasif, hanya menunggu ketetapan pajak yang di lakukan oleh petugas pajak. Ketetapannya ialah jumlah besarnya pajak terutang dari wajib pajak yang harus dibayar. Sehingga masyarakat harus menyisihkan waktu tersendiri untuk menghitung besaran pajaknya. Dengan begitu masyarakat merasa lama kelamaan enggan dan menghindari petugas pajak.

Setelah itu, dikeluarkannya Undang–Undang No. 6 tahun 1983 mengenai sistem pemungutan pajak di Indonesia menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah salah satu sistem pemungutan pajak yang di terapkan di Amerika, Jepang. mekanisme sitem ini penghitungan besarnya pajak yang harus dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan begitu wajib pajak berperan aktif. *Self Assessment System* ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan petugas pajak tidak ikut campur dan hanya mengawasinya saja.⁴

Sesuai kewenangan pemungutannya, di Indonesia sendiri dibagi menjadi dua yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang pengambilan dan pengelolaannya dilakukan pemerintah pusat. Kemudian untuk pajak daerah ialah pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Salah satu jenis pajak daerah yakni pajak bumi dan bangunan (PBB).⁵

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu faktor penerimaan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategi pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek PBB meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu pajak properti yang dimana sumber penerimaannya bisa diandalkan. Objek dari Pajak Bumi dan Bangunan yakni

⁴ Laurencia Agatha Datu, *Pengaruh Kesadaran Pajak, Kejujuran Pajak, dan Kedisiplinan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerapan Self Assessment System di KPP Pratama Singaraja*, (dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 10 No. 1, Januari-April 2020, ISSN: 2599-2651), hlm. 62-63

⁵ Rima Adelina, *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*, (dalam Jurnal Akuntansi AKUNESA, E-ISSN: 2686-438X, Vol. 1, No. 2, 2013), hlm. 3

bumi dan bangunan yang mempunyai karakteristik khusus yaitu bentuk fisik yang tidak bisa disembunyikan, tentunya hal itu lebih mudah untuk dipantau. Pajak Bumi dan bangunan mempunyai pengaruh yang luas karena hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan lagi untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Bagian Pajak Bumi dan bangunan yang diterima kembali ini salah satu sumber pendapatan yang penting untuk daerah dalam era otonomi seperti sekarang ini.⁶

Dasar hukum dari PBB ada dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2004 kemudian diubah menjadi Undang – Undang No. 28 tahun 2009. Undang – Undang ini berlaku pada 1 Januari 2010 dimana pemerintah kota atau kabupaten telah diperbolehkan menerima pengalihan pemungutan dan pengelolanya. Selama ini Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia dipungut oleh pemerintah pusat lalu hasilnya diberikan ke rekening kas negara lalu dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Setelah adanya Undang – Undang tersebut wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan ke pemerintah daerah.⁷

Penerimaan pajak sendiri pada tahun 2020 mencapai Rp 1.070,0 triliun atau sebesar 89,3% dari target penerimaan pajak tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.198,8 triliun. Data selengkapnya mengenai jumlah penerimaan pajak negara sebagai berikut.⁸

⁶ Banyu Ageng Wahyu Utomo, *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*, (dalam Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011)

⁷ Arif Rahman, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, (dalam Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Padang, Vol. 6, No. 1, 2018), hlm. 2

⁸ DDTC News, *Penerimaan Pajak 2020 Minus 19,7%, Ini Data Lengkapnya*, dari https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2020-minus-197-ini-data-lengkapnya-26766?page_y=1412, diakses pada 4 Maret 2021, pukul 19.55 WIB

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Negara Tahun 2020

Uraian	Realisasi 2019 (Triliun Rp)	Realisasi Sementara 2020 (Triliun Rp)	Pertumbuhan (%)
Penerimaan Pajak	1.332,7	1.070,0	(19,7)
PPh Migas	59,2	33,2	(43,9)
Pajak Nonmigas	1.273,5	1.036,8	(18,6)
PPh Non Migas	713,1	560,7	(21,4)
Pajak Pertambahan Nilai	531,6	448,4	(15,6)
Pajak Bumi dan Bangunan	21,1	21,0	(0,9)
Pajak Lainnya	7,7	6,8	(11,7)

Sumber: news.ddtc.co.id tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas, penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak adanya pandemi Covid-19 yang tentu saja mempengaruhi sektor perekonomian. Pajak Bumi dan Bangunan sendiri mengalami penurunan sebesar 0,9%. Walaupun tidak signifikan pajak yang lainnya, PBB dikatakan cukup stabil dalam menyumbangkan penerimaan pajak ke negara. Itu dikarenakan PBB tidak dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang seperti pada penerimaan pajak sektor migas yang sering mengalami perubahan harga.⁹

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bence

Tahun	Wajib Pajak (SPPT)	Realisasi (SPPT)	Persentase Pencapaian (%)
2018	5.298	4.748	95
2019	5.456	4.998	96
2020	5.776	5.381	97

Sumber: Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bence tahun 2018 – 2020

Kelurahan Bence merupakan salah satu kelurahan yang memiliki potensi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan. Jumlah wajib pajak yang

⁹ Ibid., https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2020-minus-197-ini-data-lengkapny-26766?page_y=1412.

terdaftar di Kelurahan Bence pada tahun 2020 sebanyak 658 orang. Realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020 sebesar Rp 220.559.471.¹⁰

Penyebab kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan bisa dipengaruhi beberapa faktor. Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak harus memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.¹¹ Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan antara lain faktor pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran dari wajib pajak.

Pengetahuan pajak ialah kemampuan dari wajib pajak dalam mengerti atau mengetahui peraturan perpajakan baik mengenai tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan bermanfaat untuk kehidupan mereka. Dengan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh masyarakat akan menolong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Pengetahuan pajak biasanya berkaitan dengan tingkat pendidikan seseorang. Orang yang mempunyai pengetahuan pajak lebih tinggi diharapkan akan mempunyai kesadaran yang lebih tinggi juga. Hal ini dikarenakan adanya tarif pajak yang dibebankan pada wajib pajak, mereka bisa mengetahui jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda.¹²

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Siti Salmah¹³, Yunita (2019) pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajakm dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian

¹⁰ Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Bence

¹¹ Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta: Pranada Media, 2006), hlm. 6

¹² Indri Ramadhanti, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Surakarta*, (dalam Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 16, No. 1, Maret 2020), hlm. 12

¹³ Siti Salmah, *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*, (dalam Jurnal Akuntansi, Prodi Akuntansi-FEB, UNIPMA, Vol.1, No.2, April 2018)

yang dilakukan oleh Fitrianiingsih¹⁴, pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Sikap bisa diartikan sebagai kecenderungan untuk mendekati atau menjauhi bahkan melakukan sesuatu baik itu sesuatu yang positif atau bahkan negatif terhadap suatu lembaga, peristiwa atau gagasan. Dengan begitu sikap wajib pajak bisa berupa kecenderungan untuk melakukan hal, yang mendekati, menjalani, menjauhi bahkan tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, sikap berpengaruh terhadap niat seseorang untuk berperilaku patuh.¹⁵ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wowor¹⁶ sikap wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nurkholik (2020) sikap wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengetahui ataupun mengerti, sementara perpajakan ialah perihal pajak. Sehingga kesadaran pajak yakni suatu keadaan mengerti atau memahami perihal pajak. Kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang diinginkan. Sampai saat ini kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB masih rendah. Masyarakat merasa jumlah pajak yang harus dibayarkan terlalu besar atau tinggi. Selain masalah besarnya pajak yang harus dibayarkan, masyarakat juga tidak mengetahui cara perhitungannya dan melaporkannya.¹⁷ Berdasarkan Penelitian dari Zumrotun (2018) kesadaran dari wajib pajak

¹⁴ Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan*, (dalam e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Vol.1: 100-104, ISSN: 2355-4665)

¹⁵ Winda Putri Ayunda, *Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru*, (dalam Jom FEKON Vol. 2 No. 2, 2015), hlm. 3

¹⁶ Vianny M.L. Wowor, Harijanto Sabijono, Heince Wokas, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Motoling Di Kabupaten Minahasa Selatan*, (dalam Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 770-781)

¹⁷ Dahru Witjaksono, Siti Muldiah, “ *Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak*”, (dalam Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis, Vol. 5 No. 3, ISSN: 2337-6112, 2017), hlm. 159

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tuwo¹⁸ kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda – beda, ada yang memiliki pengaruh ada juga yang tidak berpengaruh. Maka dari itu, penelitian ini mengacu pada variabel – variabel yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya yang masih terdapat pertentangan dari lain. Yang menjadi orisinalitas dan perbedaan pada penelitian ini adalah dimana variabel-variabel penggabungan dari penelitian sebelumnya dan ditambah variabel sikap wajib pajak bumi dan bangunan. Selain perbedaan dari variabel-variabel yang digunakan, yang menjadi perbedaan lainnya adalah populasi dan sampel yang digunakan. Pada penelitian terdahulu, sampel yang digunakan mencakup responden satu kecamatan bahkan satu kabupaten, tetapi pada penelitian kali ini hanya berfokus pada wajib pajak yang ada di Kelurahan Bence.

Adapun untuk variabel independen dalam penelitian ini ialah pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependennya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk objek sampelnya adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Bence.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian mengenai pengaruh pajak, kedisiplinan dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tersebut sangat penting untuk diteliti. Hal tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum)”**.

¹⁸ Vanli Tuwo, *Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon*, (dalam Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, ISSN 2303-1174)

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk menguji apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk menguji apakah pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini akan difokuskan pada pengetahuan pajak, sikap, kesadaran wajib pajak terhadap masalah pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dimana ruang lingkup yang akan dibahas sebatas hal – hal tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti agar selanjutnya dapat menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu untuk menambah keilmuan mata kuliah perpajakan.

2. Secara Praktis

2.1 Bagi Institusi

Dengan adanya hasil penelitian ini bisa memberikan masukan mengenai pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar pemerintah setempat bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

2.2 Bagi Akademisi

Memberikan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang hampir sama bahkan dengan topik yang sama.

2.3 Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat serta menambah wawasan tentang pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu juga bisa digunakan sebagai rujukan.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana judul yang telah disebutkan diatas, dalam penelitian ini ruang lingkungnya adalah masyarakat Kelurahan Bence, Kecamatan Garum. Batasan masalah untuk penelitian hanya pengetahuan pajak, sikap dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jadi lebih jelasnya penulisan dalam penelitian ini dibatasi ruang lingkup agar dalam menguraikan permasalahan yang akan dibahas tidak terlalu luas dan supaya pembahasan lebih terstruktur serta mengefisiensi waktu untuk penelitian ini.

F. Penegasan Istilah

1. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan hal yang ilmu yang dipunyai oleh wajib pajak mengenai informasi – informasi tentang perpajakan seperti, bagaimana cara pembayaran pajak, sanksi jika tidak membayar pajak,

subjek pajak, obyek pajak, tari pajak, perhitungan pajak, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

2. Sikap Wajib Pajak

Sikap merupakan bentuk evaluasi atau reaksi dari perasaan yang positif atau negatif dari seorang individu. Sikap memiliki peran penting dalam menjelaskan perilaku seseorang di lingkungan, meskipun ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi perilaku.¹⁹

3. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran memiliki arti mengetahui. Sehingga kesadaran membayar pajak tumbuh dari individu – individu itu seharusnya. Dengan adanya kesadaran individu menjadi lebih sadar akan pentingnya membayar. Dengan begitu, kesadaran membayar pajak menjadi lebih penting mengingat pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara bahkan daerah. Dengan kesadaran tersebut masyarakat menjadi lebih sadar akan fungsi pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya serta melakukan hak perpajakan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk penulisan dalam penelitian ini, akan disusunlah sistematika pembahasan yang berisi tentang hal – hal apa saja yang akan dibahas pada setiap bab. Berikut adalah sistematika dalam penelitian ini:

a) Bagian Awal

Pada bagian ini, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi serta abstrak.

¹⁹ Luh Sri Nopi Yanti, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moralitas Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar*, (dalam e-Journal SI AK Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi, Vol. 8 No. 2, 2017)

b) Bagian Utama

Pada bagian ini, terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan secara singkat mengenai apa saja yang akan dibahas pada penelitian kali ini. Di dalam bab ini ada beberapa subbab yakni, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematikan penulisan penelitian.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai teori dan konsep penelitian diantaranya, teori – teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bagian ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, serta teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian serta paparan – paparan yang sudah disajikan terlebih dahulu dalam rumusan masalah.

5. Bab V Pembahasan

Bab ini membahas mengenai pembahasan data penelitian dan hasil data penelitian yang sudah ditemukan.

6. Bab VI Penutup

Berisi kesimpulan penelitian serta saran – saran untuk yang akan ditujukan pada pihak terkait.

c) Bagian Akhir

Merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran – lampiran, surat pernyataan keaslian penelitian,serta daftar riwayat hidup.